



**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**

---

Yth. 1. Pejabat dan Pegawai Kementerian PPN/Bappenas  
2. Para Pejabat Pembuat Komitmen

**SURAT EDARAN**

**SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**NOMOR 1 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA**

**ATAS**

**SURAT EDARAN**

**SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**NOMOR 1 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**ADMINISTRASI KEGIATAN DAN ANGGARAN**

**DALAM MASA TRANSISI MENUJU TATANAN NORMAL BARU**

**YANG MENDUKUNG PRODUKTIVITAS KERJA SERTA**

**MEMPRIORITASKAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN PEGAWAI**

**A. LATAR BELAKANG**

Bahwa setelah ditetapkannya Surat Edaran Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Administrasi Kegiatan dan Anggaran Dalam Masa Transisi Menuju Tatanan Normal Baru Yang Mendukung Produktivitas Kerja Serta Memprioritaskan Kesehatan dan Keselamatan Pegawai, telah

dikeluarkan beberapa kebijakan pemerintah terkait pengaturan biaya/belanja dalam masa darurat COVID-19 yang perlu diatur lebih lanjut pelaksanaannya di Kementerian PPN/Bappenas. Selain hal tersebut, mencermati perkembangan kebutuhan penganggaran untuk pelaksanaan kegiatan maupun belanja barang/jasa dalam rangka pencegahan dan penanganan COVID-19 di Kementerian PPN/Bappenas tahun 2022, perlu ditetapkan kebijakan tentang Administrasi Kegiatan dan Anggaran Dalam Masa Transisi Menuju Tatanan Normal Baru Yang Mendukung Produktivitas Kerja Serta Memprioritaskan Kesehatan dan Keselamatan Pegawai.

## B. MAKSUD DAN TUJUAN

### 1. Maksud:

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai panduan bagi Pimpinan Unit Kerja, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Tim Pencegahan dan Penanganan COVID-19 (Satgas COVID-19 Bappenas), dan pegawai dalam rangka pelaksanaan administrasi kegiatan dan anggaran pada masa transisi menuju tatanan normal baru.

### 2. Tujuan:

Surat Edaran ini bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi penyusunan kegiatan dan anggaran pada masa transisi menuju tatanan normal baru.

## C. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020.
2. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
3. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021.
5. Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penularan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-NCOV) di Lingkungan Kementerian PPN/Bappenas.
6. Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Dalam Transisi Menuju Tatanan Normal Baru Yang Mendukung Produktivitas Kerja serta Memprioritaskan Kesehatan dan Keselamatan Pegawai sebagaimana telah diubah dengan Surat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2022.
7. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2020.
8. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 64 Tahun 2020 tentang Kegiatan Perjalanan Dinas bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru.
9. Surat Edaran Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Administrasi Kegiatan Dan Anggaran dalam Masa Transisi Menuju Tatanan Normal Baru yang Mendukung Produktivitas Kerja serta Memprioritaskan Kesehatan dan Keselamatan Pegawai sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Surat Edaran Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 Administrasi Kegiatan Dan Anggaran dalam Masa Transisi Menuju Tatanan Normal Baru yang Mendukung Produktivitas Kerja serta Memprioritaskan Kesehatan dan Keselamatan Pegawai.

10. Surat Edaran Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 8 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 394/KMK.02/2020 tentang Biaya Paket Data dan Komunikasi Tahun Anggaran 2020.
12. Keputusan Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tempat Karantina, Isolasi, dan Kewajiban RT-PCR Bagi Warga Negara Indonesia Pelaku Perjalanan Internasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pintu Masuk (*Entry Point*), Tempat Karantina, dan Kewajiban RT-PCR Bagi Warga Negara Indonesia Pelaku Perjalanan Internasional.
13. Petunjuk Pelaksanaan Nomor 1/JUKLAK/SESMEN/01/2020 tentang Standar dan Penyediaan Fasilitas Kerja di Kementerian PPN/Bappenas.
14. Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-1200/AG/2020 tentang Penjelasan Standar Biaya Masukan dalam Pelaksanaan Tatanan Normal Baru.
15. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-369/PB/2020 tentang Pemutakhiran Akun Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

#### D. PERIODE

1. Surat Edaran ini berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku kebijakan Sistem Kerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Dalam Transisi menuju Tata Normal Baru yang Mendukung Produktivitas Kerja serta Memprioritaskan Kesehatan dan Keselamatan Pegawai.
2. Kebijakan ini akan dievaluasi lebih lanjut sesuai kebutuhan.

#### E. RUANG LINGKUP

Surat Edaran ini mengubah ketentuan Bab II, Bab III, Bab IV dan Bab VII SE Sesmen PPN/Sestama Bappenas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Administrasi Kegiatan dan Anggaran Dalam Masa Transisi Menuju Tata Normal Baru, untuk kebijakan tentang:

1. *Healthy Kit*;
2. Tes Covid-19 (*Rapid Test/Swab Antigen/Swab PCR*)
3. Uang Lembur dan Uang Makan Lembur;
4. Biaya Transport Pegawai Dalam Rangka Rapat di Luar Kantor Wilayah Bodetabek;
5. Biaya Taksi;
6. Rapat di Luar Kantor/*Konsinyeering*.

sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

#### F. PENUTUP

1. Seluruh pejabat dan pegawai di Kementerian PPN/Bappenas wajib mendukung dan berperan aktif dalam pelaksanaan Surat Edaran ini.
2. Ketentuan lain yang diatur dalam Surat Edaran Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Administrasi Kegiatan dan Anggaran Dalam Masa Transisi Menuju Tata Normal Baru yang Mendukung Produktivitas Kerja Serta Memprioritaskan Kesehatan dan

Keselamatan Pegawai, tetap berlaku sepanjang tidak diubah dengan Surat Edaran ini.

3. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 6 Juni 2022, kecuali untuk ketentuan dalam Bab VII huruf B terkait Test Covid-19 (*Rapid Test/Swab Antigen/Swab PCR*) berlaku sejak 1 Februari 2022.
4. Uang lembur dan uang makan lembur yang telah diberikan kepada Pegawai sebelum ditetapkannya Surat Edaran ini, dianggap sah sepanjang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2021 maupun ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Demikian Surat Edaran ini dibuat, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Juni 2022

SEKRETARIS KEMENTERIAN  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
SEKRETARIS UTAMA BADAN  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,



HIMAWAN HARIYOGA 

LAMPIRAN  
SURAT EDARAN SESMEN PPN/  
SESTAMA BAPPENAS  
NOMOR 1 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS  
SURAT EDARAN SESMEN PPN/  
SESTAMA BAPPENAS  
NOMOR 1 TAHUN 2021  
TENTANG  
ADMINISTRASI KEGIATAN DAN  
ANGGARAN DALAM MASA  
TRANSISI MENUJU TATANAN  
NORMAL BARU YANG  
MENDUKUNG PRODUKTIVITAS  
KERJA SERTA  
MEMPRIORITASKAN  
KESEHATAN DAN  
KESELAMATAN PEGAWAI

Ketentuan Bab II huruf E dan huruf D, Bab III, Bab IV, dan Bab VII huruf A dan huruf B Surat Edaran Sesmen PPN/Sestama Bappenas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Administrasi Kegiatan dan Anggaran dalam Masa Transisi menuju Tatanan Normal Baru yang Mendukung Produktivitas Kerja serta Memprioritaskan Kesehatan dan Keselamatan Pegawai, diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

II. Perjalanan Dinas

D. Biaya Taksi

1. Dalam hal pelaksanaan anggaran, satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri menggunakan metode *at cost*.
2. Dalam hal tidak memperoleh bukti pengeluaran dikarenakan

perjalanan dinas dilaksanakan di wilayah dengan kondisi dan situasi yang tidak memungkinkan, maka biaya taksi dapat dibayarkan sesuai Daftar Pengeluaran Riil.

E. Biaya Transport Pegawai dalam Rangka Rapat di Luar Kantor Wilayah Bodetabek

1. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas luar kota wilayah Bodetabek yang dilakukan oleh pejabat/pegawai melalui jalur darat, biaya transportasi dimaksud mengacu pada harga pasar (*at cost*) dengan tetap mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan.
2. Permintaan penggantian biaya transportasi dibuktikan dengan bukti pembelian bahan bakar, pembayaran biaya tol, atau bukti pembayaran jasa transportasi lainnya.
3. Dalam hal bukti tidak diperoleh, maka menggunakan Daftar Pengeluaran Riil.

III. Rapat di Luar Kantor/*Konsinyeering*

Uang representasi hanya diberikan kepada menteri, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap.

IV. Uang Lembur dan Uang Makan Lembur

1. Ketentuan Umum
  - a. Pembayaran uang lembur dan uang makan lembur diberikan kepada Pegawai PNS dan Pegawai Non-PNS, kecuali petugas kebersihan dan pegawai lain yang melakukan perjanjian kerja/kontrak dengan pihak penyedia tenaga alih daya (*outsourcing*).
  - b. Uang lembur dan uang makan lembur diberikan kepada Pegawai PNS dan Pegawai Non-PNS yang melaksanakan

tugasnya di kantor (WFO) dibuktikan dengan kehadiran melalui *face recognition/geo-location* dan menghasilkan *output* yang jelas dan terukur.

## VII. Fasilitas Kesehatan Pencegahan dan Penanganan COVID-19

### A. Pengadaan *Healthy Kit*

1. Unit Kerja dapat menyediakan masker/*face shield*, *hand sanitizer*, dan perlengkapan lainnya bagi pegawai dalam rangka pencegahan dan penanganan COVID-19 di Kementerian PPN/Bappenas pada saat melaksanakan WFO dan WFH.

B. Tes Covid-19 (*Rapid Test/Swab Antigen/Swab PCR*)

4. Dalam rangka *tracing/tracking*, pelaksanaan swab PCR dapat dilakukan juga kepada keluarga Pegawai PNS dan Pegawai Non-PNS Kementerian PPN/Bappenas meliputi keluarga satu rumah termasuk asisten rumah tangga.

SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,



HIMAWAN HARIYOGA 